

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI PENGADIAN AGAMA INDRAMAYU TAHUN 2018)

Syaefullah, Nurmahmudah

Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam Husnul Khotimah
Syaefullah0@gmail.com
IAIN Kediri

Abstract

The divorce case in the Indramayu Regency Religious Court in 2018 the divorce rate is still high, the factors that cause divorce in the Indramayu Religious Court in 2018 are economic factors of 5296 cases, leaving one party 56 cases, sentenced to 36 cases, ongoing disputes 25 cases, 5 cases of gambling, 2 cases of polygamy, 2 cases of disability, domestic violence 2 Case, forced marriage of 2 cases and apostasy of 1 case.

The results of the analysis of economic factors are the main causes of divorce because many husbands do not provide for their wives and children, resulting in ongoing disputes and arguments in the household. So that many wives decided to sue her husband for 5170 people, and after divorce decided to go abroad to become migrant workers.

Based on data from the BP2TKI LTS in 2018 the workforce from Indramayu is still dominated by female workers totaling 13,480 people, a factor causing divorce in Indramayu also because the education level of divorce actors is still low based on statistical data from the Indramayu Religious Court in 2018 of 3296 plaintiffs / the majority of applicants were educated only to the level of elementary school graduated.

Keywords: Divorce, Analysis, Economy

A. Pendahuluan

1. Latarbelakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Untuk itu, Islam begitu peduli tentang pentingnya perkawinan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an serta lewat hadits-hadits Nabi yang nantinya diharapkan dengan itu akan sangat berguna bagi umatnya dalam mengarungi kehidupan setelah perkawinan (berumah tangga).¹ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000). H. 132.

*supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*²

Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa tujuan diciptakannya perempuan atau istri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya, keluarga yang harmonis, sejahtera lahir batin, hidup tenang, penuh kasih sayang dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan hawa nafsu seksual dengan baik dijalani yang diridai Allah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin

² Q.S. Ar-Rum: 21

hubungan dengan baik dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan berenegara dengan secara baik.³

Adapun di Indonesia, terdapat landasan yuridis hukum pernikahan sebagai perwujudan mengaturlikan suci hubungan keluarga. Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan dalam pasal 1, bahwa “yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Undang-undang ini jugamengatur asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk kemungkinan terjadinya perceraian harus ada alasan tertentu, serta dilakukandi depan sidang pengadilan.

Melihat fenomena yang akhir-akhir ini banyak terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia, banyak terjadi kasus perceraian yang makin hari jumlahnya makin banyak. Semua itu diakibatkan oleh berbagai permasalahan, dari masalah ringan (percekcokan) sampai yang berat mengakibatkan terjadinya ketidakcocokan, sehingga setelah mencoba membina rumah tangga, akan tetapi pada akhirnya kandas di tengah jalan.

Kasus perceraian di Kabupaten indramayu semakin tahun penyebab perceraian semakin beragam dan kompleks dari tahun 2016 – 2018, pada tahun 2016 terdapat 8.300 perkara perceraian yang terdaftar dan sejumlah 7.594 yang sudah diputuskan oleh hakim, pada tahun 2017 terdapat 8.155 perkara yang terdaftar dan yang sudah diputus oleh hakim berjumlah 7.665. Dan sejak bulan Januari 2018 sampai

saat ini ada sekitar 7804 Perkara. Di Provinsi Jawa Barat Indramayu termasuk kabupaten dengan angka perceraian yang tertinggi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dirumuskan fokus permasalahan, yaitu: apakah faktor-faktor utama penyebab perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2018.

3. Kerangka Teori

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Kata perceraian berasal dari kata “Cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata talak atau cerai adalah terjemahan dari bahasa Arab (طلق - يطلق) yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.⁵

Pengertian perceraian adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”⁶ Sedangkan menurut terminologi adalah melepaskan ikatan perkawinan.⁷ Di dalam al-Qur’an banyak ayat yang berbicara tentang masalah talak. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya menjatuhkan talak tersebut adalah firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ مَّعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). H. 681.

⁶ Sebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001). H. 42.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006). H 198.

³ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). H. 8.

⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995). H. 268.

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁸

b. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kenapa perceraian dapat terjadi. Hal ini dijelaskan dalam KHI pasal 116 dan PP No.9 Th.1975 pasal 19. Terdapat juga dalam pasal 39 ayat 2 UUP No.1 Th.1974.

Alasan perceraian menurut hukum Islam adalah:

- 1) Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah dari perkawinan.
- 2) Karena salah satu pihak berpindah agama.
- 3) Salah satu pihak melakukan perbuatan keji.
- 4) Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak istri.
- 5) Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad pernikahan (*taklik talāk*).⁹

Hal-hal yang menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang isteri yang menjadi pihak-

pihak terikat dalam perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada tiga sebab, yaitu karena kematian, karena perceraian dan atas keputusan pengadilan agama.¹⁰

Perceraian bisa merupakan sebab hak suami, sebab hak isteri, dan sebab keputusan pengadilan.

- 1) Sebab yang merupakan hak suami : Islam memperbolehkan untuk memutus ikatan perkawinan atas dasar kemauan pihak-pihak. Suami diberi hak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi sebab pemutusannya. Perbuatan hukum itu disebut dengan talak.
- 2) Sebab yang merupakan hak isteri: Isteri diberi hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang menjadi sebab putusnya perkawinan, perbuatan hukum tersebut adalah *khul'un*. Isteri meminta suaminya untuk melakukan pemutusan tali ikatan perkawinan dengan cara isteri menyediakan pembayaran untuk menebus dirinya kepada suami.
- 3) Sebab atas keputusan pengadilan: Sesuai dengan kedudukannya, kekuasaan atau hak pengadilan berada di luar pihak-pihak yang mengadakan akad sehingga dalam hal pemutusan hubungan ikatan perkawinan ini pengadilan tidak melakukan inisiatif. Keterlibatannya terjadi apabila salah satu pihak, baik pihak suami atau pihak isteri, mengajukan gugat atau permohonan kepada pengadilan. Suami isteri memiliki hak yang sama untuk melakukan perceraian karena para pihak itu tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Akan tetapi perceraian itu harus dengan alasan-alasan yang sesuai

⁸ Q.S. Al-Baqarah : 229.

⁹ Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980). H. 110

¹⁰ Ahmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). H. 117

dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹¹ Penelitian ini membahas analisis faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2018.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Lebih lanjut pendekatan penelitian kualitatif ini adalah jenis kualitatif studi kasus, yang mana dalam menghasilkan generalisasi yang valid sangatlah terbatas, oleh karena itu kegunaannya yang utama bukanlah sebagai alat untuk menguji hipotesis, tetapi sebaliknya untuk menghasilkan hipotesis, yang kemudian dapat diuji melalui penelitian yang lebih kokoh. Untuk itu, peneliti bermaksud menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2018.

B. Pembahasan

1. Gambaran Umum Penelitian; Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu

Pada masa sebelum merdeka daerah Indramayu berada di bawah kekuasaan Raja Padjadjaran. Sebelum Agama Islam masuk Padjadjaran di dominasi oleh Agama Hindu, pada waktu itu dalam sistem ketatanegaraan Kerajaan Padjadjaran kekuasaan kehakimannya dilakukan oleh dua lembaga kehakiman yaitu Peradilan Perdata.

Peradilan Perdata adalah sebuah peradilan yang menangani perkara-perkara

yang menjadi urusan Raja dan Hukum Materilnya bersumber pada sebuah “papakem” atau “Kitab Hukum Hindu”, sedangkan Peradilan Padu adalah sebuah peradilan yang menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja, dan hukum materilnya bersumber pada kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat (Adat).

Setelah Islam masuk menguasai masyarakat Padjadjaran, termasuk masyarakat Indramayu maka Sistem Peradilan Islam pun menjadi salah satu peradilan yang ada pada pelaksanaan ketatanegaraan Padjadjaran. Perkembangan system peradilannya mulai dari tingkatan yang bersifat Tahkim, Tauliyah dari Ahlul hilli wal aqqli, dan kemudian Tauliyah Imam/Pimpinan Negara (yang telah berbentuk al-qadla).

Pada waktu Islam telah merambah ke dalam kekuasaan Padjadjaran, maka Peradilan Perdata yang semula dipimpin langsung oleh Raja diserahkan kepemimpinannya kepada seorang ulama, sejak itulah peradilan perdata menjadi Peradilan Serambi yang menjadi cikal bakal keberadaan Pengadilan Agama Indramayu pada saat ini.

Dikatakan Pengadilan Serambi, karena peradilan tersebut melaksanakan kegiatannya bertempat di Serambi Mesjid. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda Pengadilan Serambi yang telah begitu kuat keberadaannya akhirnya diakui sebagai suatu peradilan Negara, sehingga dasar hukum keberadaannya yang semula hanya berdasarkan peraturan Swapradiganti dengan diundangkannya Stbl.1882 no. 152 dengan sebutan Raad Agama.

Pada tahun 1937 peraturan perundang-undangan tersebut diganti oleh Stbl No. 116 dan 610 Tahun 1937 yang intinya selain mengurangi kewenangan Peradilan Agama (yang hanya tersisa kewenangan menangani masalah cerai talak, Rujuk dan

¹¹ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006). H. 8.

Nafkah Isteri), juga adanya pembentukan Peradilan Tingkat Banding yang berkedudukan di Batavia (kini Jakarta) dengan sebutan Mahkamah Islam Tinggi;

Berdasarkan Stbl tersebut Struktur Organisasi Pengadilan Agama Indramayu pada saat itu terdiri dari seorang ulama yang menjabat ketua, dibantu oleh sekurang-kurangnya 3 orang ulama dan sebanyak-banyaknya 8 orang ulama dan beberapa orang staf, tercatat dalam sejarah akhir pemerintahan Kolonial Belanda dan Jepang, yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Indramayu adalah K. Basari dan K. Zein.

Status para hakim dan pegawainya hanya merupakan tenaga honorer yang gajinya diambilkan dari hasil pengelolaan biaya perkara, kecuali Ketua ia berstatus Pegawai Negeri yang digaji oleh Negara, itupun dalam kedudukannya sebagai *Penghulu Landrad*, bukan sebagai Ketua Pengadilan Agama. Sampai periode ini pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Indramayu dilakukan langsung oleh Gubernur Jenderal, dan berkantor di Komplek Masjid Agung Indramayu.

Pada awal kemerdekaan RI Pengadilan Agama pembinaan dan pengawasannya berada di bawah Departemen Kehakiman. Dan oleh karena pada saat itu Jakarta diduduki oleh tentara sekutu, maka pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi sebagai Pengadilan Banding dari Pengadilan Agama Indramayu berdasarkan Menteri Kehakiman No. 12 dipindahkan ke Surakarta. Pada saat itu kepemimpinan Pengadilan Agama Indramayu di bawah kendali K. Rais.

Setelah didirikan Departemen Agama maka berdasarkan penetapannya No. 1/SD tanggal 03 Januari 1946 pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama dialihkn dari Departemen Kehakiman ke Departemen Agama. Sampai pemerintahan

orde lama Pengadilan Agama Indramayu dipimpin oleh K. Fakhri, K.H. Mansur dan K.H. Ridwan;

Sampai kurun waktu 1974/1975 peran dan fungsi Pengadilan Agama Indramayu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman belum terasa menonjol, sehingga sampai saat itu keberadaan Pengadilan Agama Indramayu masih kurang diminati orang untuk menjadi pegawainya.

Peran dan fungsi Pengadilan Agama Indramayu dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat Kabupaten Indramayu mulai menonjol sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sejak itu perkembangan perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Agama Indramayu terus melonjak, hingga mencapai 1000 perkara dalam satu bulannya;

Melihat pesatnya perkembangan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Indramayu, maka baik pemerintah pusat maupun daerah menyadari bahwa dalam berbagai aspek, terutama aspek sarana dan prasarannya perlu ditingkatkan, maka kantor Pengadilan Agama Indramayu yang semula berkantor di Komplek Mesjid Agung Indramayu pada tahun 1980 dipindahkan ke Jl. Di. Panjajatan Nomor 66 Indramayu. Sedangkan kepemimpinannya yang semula dijabat oleh seorang Kiyai diganti oleh sarjana-sarjana syari'ah. Dan tercatat Sarjana Syari'ah yang pertama kali menjabat Ketua Pengadilan Agama Indramayu adalah Drs. Ahim Ibrahim dan Drs. Sualim, SH. dan sekarang keduanya telah purna bhakti dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama (Bandung, Mataram dan Banjarmasin);

Dengan semakin pesatnya perkembangan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama termasuk ke Pengadilan Agama

Indramayu, dan begitu pula seiring semakin pesatnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka untuk membuka peluang upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan No. 1 tahun 1977 tentang jalur Pengadilan dalam pemeriksa Kasasi dalam perkara perdata oleh Pengadilan Agama dan Peradilan Militer disertai surat Edaran Nomor : MA/Pem/0921/1977. Kemudian untuk keseragaman nama Pengadilan Agama diseluruh Indonesia (sebelumnya nama Pengadilan Agama bermacam-macam yaitu Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura, Kerapatan Kadi untuk Kalimantan Selatan kecuali Kabupaten Kotabaru dan Mahkamah Syar'iyah untuk wilayah propinsi lainnya), oleh Menteri Agama dikeluarkan keputusan No. 6 tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 dengan nama Pengadilan Agama bagi Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama bagi Pengadilan tingkat Banding.

Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut maka Mahkamah Islam Tinggi yang telah berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama, yang semula hanya ada satu yang berkedudukan di Solo, oleh pemerintah pada setiap propinsi didirikan cabang-cabangnya (melalui keputusan Menteri Agama No. 95 tahun 1982. Mahkamah Islam Tinggi di Solo dipindahkan kembali ke Jakarta). Untuk Pengadilan Agama Indramayu, pengadilan tingkat bandingnya masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama cabang Bandung. Kondisi ini diakhiri sampai dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan sejak itulah Mahkamah Agung semakin intensip bersama-sama dengan Departemen Agama membina Pengadilan Agama terutama dalam bidang teknis yustisial.

Meskipun peran dan fungsi Pengadilan Agama dalam kehidupan

masyarakat Indramayu sudah begitu menonjol dalam tugas penegakan hukum dan keadilan dibidang hukum keluarga, akan tetapi beberapa permasalahan yang diwariskan oleh Pemerintah Kolonial masih tetap melekat dan dirasakan oleh Pengadilan Agama Indramayu seperti misalnya ketiadaannya hukum acara Islam, keharusan adanya pengukuhan atas putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak adanya lembaga kejurusitaan dan lain-lain. Yang berakibat timbulnya citra seolah-olah Pengadilan Agama Indramayu berada diluar kerangka sistem tata hukum Nasional.

Keadaan ini berakhir setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada tanggal 14 Desember 1989, yang oleh Presiden disahkan sebagai Undang-Undang pada tanggal 29 Desember 1989. Dengan demikian Pengadilan Agama Indramayu telah mencapai kedudukannya yang kokoh sebagai Pengadilan yang sesungguhnya (Court of Law) dan ia telah dapat menjalankan putusnya sendiri tanpa harus menggantungkan kepada Pengadilan lain yaitu Pengadilan Negeri, sampai priode ini pembinaan dan pengawasan masih dilakukan oleh Departemen Agama dan Mahkamah Agung RI.

Sejalan dengan derasny arus reformasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah melahirkan TAP MPR No. X / MPR / 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang salah satu isinya yakni Bab IV c. 2 huruf (a) menurut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi Yudikatif san Eksekutif. Tindak lanjut dari hal tersebut, maka telah dikeluarkan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 yang inti isinya bahwa pembinaan dan pengawasan Pengadilan termasuk Pengadilan Agama Indramayu

tidak lagi berada dibawah Departemen Agama dan Mahkamah Agung RI, akan tetapi dalam sebagai bidang, baik bidang organisasi, Finansial, keuangan maupun bidang teknis kesemuanya berada dibawah Mahkamah Agung.

Kehendak Undang-Undang tersebut baru dapat direalisasikan setelah di Undangkannya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan telah dilaksanakan serah terimanya oleh Menteri Agama RI kepada Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 Juli 2004 pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Indramayu telah sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung sama dengan Peradilan-Peradilan yang lain.

Tahap pertama dibangun dari dengan dana APBN dengan dip Nomor 100/XXV/3/77 tanggal 09 MARET 1977 dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 1978, tahap kedua dibangun pada tahun 1981 total luas bangunan yang dipakai Pengadilan Agama Indramayu 920 M2 termasuk lantai dua yang dibangun pada tahun 1998 dipergunakan untuk ruangan Hakim dan Panitera Pengganti.

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama Indramayu membawahi 31 Kecamatan.

Dengan tingginya volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Indramayu yang mencapai rata-rata 9000 perkara pertahun, Gedung Kantor Pengadilan Agama Indramayu yang berlokasi di Jl. DI Panjaitan Nomor 66 dengan luas gedung kurang lebih 900 M2 dan luas tanahnya

kurang lebih 1400 M2 sudah tidak memadai lagi untuk menampung pihak-pihak yang berperkara, maka dengan pertimbangan tersebut, melalui Pengadaan Belanja Modal Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2007 mendapatkan Pengadaan tanah seluas 5000 M2 dan Belanja Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Indramayu pada Tahun 2010 sampai dengan 2012 (Tiga Tahap) dengan luas gedung 1600 M2 (dua lantai) dan menghabiskan anggaran kurang lebih 9 Milyar Rupiah dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 25 Mei 2013 di Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berkat dukungan dari Mahkamah Agung RI, PTA Bandung dan seluruh jajaran PA Indramayu, sejak awal tahun 2014 Kantor Pengadilan Agama Indramayu telah menempati gedung baru yang berlokasi di Jl. MT. Haryono No. 2 A Sindang-Indramayu;

Bangunan tersebut berdiri di atas tanah seluas 5000 M2, tanah tersebut berbatasan dengan:

- SebelahTimur : Gelanggang Olahraga (GOR Singalodra)
- SebelahUtara : Kantor Cabang JNE EXPRESS
- Sebelah Barat : Perumahan Penduduk
- Sebelah Selatan : Kompleks Masjid Abdurrahman Basuri

2. Analisis faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2018.

Kasus perceraian di Kabupaten indramayu semakin tahun penyebab perceraian semakin beragam dan kompleks. Sejak bulan Januari 2018 sampai saat ini ada sekitar 7804 perkara perceraian yang telah terdaftar. Di Provinsi Jawa Barat Indramayu termasuk kabupaten dengan angka perceraian yang tertinggi kedua. Dalam hal ini penulis akan menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian di

kabupaten indramayu pada tahun 2018 , setiap tahunnya angka perceraian didaerah ini selalu besar dan faktor – faktor penyebab perceraianpun semakin kompleks.

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :¹²

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beruturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami-isteri.
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik-talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Didalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 (dua) adalah sebagai berikut :¹³

- a) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 116 dan Undang-undang

Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 (dua) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup jelas karena majlis hakim hanya menerima permohonan perceraian dengan alasan yang jelas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tabel 1.1 Statistik Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018¹⁴

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Total
1.	Ekonomi	5296 Perkara
2.	Meninggalkan salah satu pihak	56 Perkara
3.	Dihukum penjara	36 Perkara
4.	Perselisihan Dan Pertengkaran	25 Perkara
5.	Judi	5 Perkara
6.	Poligami	2 Perkara
7.	Cacat badan	2 Perkara
8.	Kekerasan dalam rumah tangga	2 Perkara
9.	Kawin Paksa	2 Perkara
10.	Murtad	1 Perkara
Jumlah Total		5427 Perkara

Berdasarkan data diatas faktor ekonomi menempati urutan pertama faktor penyebab perceraian di Kabupaten Indramayu hingga saat ini sejumlah 5296 perkara, tentu angka ini sangat tinggi. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Engkung Kurniati Imron mengatakan bahwasanya angka perceraian pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017, faktor masalah ekonomi menjadi faktor utama dalam kasus perceraian di Kabupaten Indramayu, karena banyak suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan

¹⁴ Pengadilan Agama Indramayu. *Statistik Perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Barat* (<http://www.pa-indramayu.go.id>.) 11 November 2018, pukul 08.00 WIB

¹² KUHP, Soesilo (Tt:RHED, 2008). H. 527.

¹³ KUHP, Soesilo.(Tt:RHED, 2008). H. 469.

anak sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus-menerus. Berdasarkan data statistik Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2018 ini angka cerai gugat di Kabupaten Indramayu masih tinggi yaitu 5170 perkara dan cerai talak 2214 perkara itu artinya para istri banyak yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.

Karena ekonomi suami yang rendah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga banyak para istri yang memutuskan untuk mencari nafkah diluar negeri berdasarkan data dari dinas ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Indramayu, jumlah TKI asal Indramayu pada tahun 2017 berjumlah 17.658 dari jumlah tersebut, 14.667 orang diantaranya adalah perempuan artinya tenaga kerja wanita lebih dominan daripada tenaga kerja laki-laki, pada tahun 2016 mencapai 15.188 dan tahun 2015 sebanyak 16.795 terjadi kenaikan yang signifikan setiap tahunnya.

Berikut wawancara penulis dengan pelaku perceraian berinisial IH :

“Saya cerai dengan suami saya karena suami saya tidak bisa menghidupi kebutuhan keluarga mas, saya tidak kuat mas karena sekarang semua kebutuhan hidup mahal tapi suami tidak punya penghasilan yang jelas selalu kekurangan, setelah cerai saya ke Hongkong mas alhamdulillah sekarang bisa memperbaiki rumah”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku cerai gugat berinisial IH menggugat cerai suaminya karena suaminya tidak mempunyai penghasilan yang jelas dan selalu kekurangan sehingga IH mencari pekerjaan keluar negeri.

Hasil wawancara penulis dengan kordinator LTS BP2TKI Kabupaten Indramayu Ahmad Daniel S.I.Kom beliau menyampaikan :

“Pada tahun 2018 ini Kabupaten Indramayu menjadi daerah terbesar pengirim tenaga kerja ke luar negeri hingga sekarang Sewilayah Provinsi Jawa Barat dan masih didominasi pekerja wanita sejumlah 13.480 orang, sedangkan tenaga kerja laki-laki yang keluar negeri sejumlah 3218 orang” pada tahun ini. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa tenaga kerja wanita yang keluar negeri di daerah Indramayu pada tahun 2018 ini masih mendominasi.

Menurut analisa penulis banyaknya tenaga kerja wanita keluar negeri karena kurangnya tanggung jawab seorang suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, karena hal tersebut seorang wanita memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri karena lowongan pekerjaan di dalam negeri masih sempit. Dengan banyaknya tenaga kerja wanita yang keluar negeri ini berarti kasus perceraian di Kabupaten Indramayu semakin bertambah.

Tabel 1.2 Statistik Pendidikan Pemohon/ Penggugat Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018

NO	Pendidikan	Jumlah
1	SD	3296
2	SLTP	2724
3	SLTA	1655
4	D3	63
5	S1	173

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan para pelaku perceraian di Indramayu masih rendah dari data diatas kita bisa menganalisa bahwa mayoritas pendidikan pelaku perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 ini masih sangat relatif rendah, dimana tingkat SD masih mendominasi dengan jumlah yang cukup tinggi yaitu 3296, menurut analisa

penulis banyaknya kasus perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 ini juga disebabkan karena rendahnya pendidikan para pelaku perceraian.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Hasil dari analisis penulis faktor ekonomi menjadi faktor penyebab utama perceraian karena banyak suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus-menerus. Sehingga banyak istri yang memutuskan untuk menggugat suaminya sejumlah 5170 orang, dan setelah bercerai memutuskan untuk pergi keluar negeri menjadi TKW.

Berdasarkan data dari LTS BP2TKI pada tahun 2018 tenaga kerja dari Indramayu masih didominasi tenaga kerja wanita sejumlah 13.480 orang, faktor penyebab perceraian di Indramayu juga karena tingkat pendidikan para pelaku perceraian masih rendah berdasarkan data statistik dari Pengadilan Agama Indramayu tahun 2018 sejumlah 3296 orang para pelaku penggugat/pemohon mayoritas berpendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Dasar sejumlah 2724, SLTP 1655 SLTA, D3 63 dan S1 173, tingkat pendidikan rendah sangat mempengaruhi pola pikir suami istri dalam kematangan berkeluarga karena pendidikannya rendah antara keduanya tidak mempertimbangkan secara matang ketika akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

2. Saran-saran

Sebagaimana apa yang ditulis dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Optimalisasi kinerja BP4, Hendaknya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menjalankan tugas dengan sebaik-

baiknya dalam melakukan sosialisasi tentang pernikahan sebagai upaya menekan tingginya perceraian di Kabupaten Indramayu.

2. Hendaknya para suami memiliki tanggung jawab yang baik untuk memberikan nafkah dan menghidupi keluarganya agar keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan perceraian di Indramayu bisa berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989).
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000).
- Fuad, Kauma dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1997).
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Sebkti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media)
- Hamidy, Muhammad. *Perkawinandan Permasalahannya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).

Khuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*.
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).

Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

Narbuko, Choliddan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Pengadilan Agama Indramayu. *Statistik Perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Barat*
(<http://www.pa-indramayu.go.id>) 12
November 2018, pukul 08.00 WIB

Pengadilan Agama Indramayu. *Statistik Perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Barat*
(<http://www.pa-indramayu.go.id>) 12
November 2018, pukul 08.00 WIB

